

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang dari hasil zina di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan.

Mengingat anak yang lahir adalah fitrah, maka hak mereka untuk mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh ajaran Islam.¹

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar nikah, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau

¹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1997) h.48

menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.²

Istilah “*anak haram*” pada dasarnya kurang tepat dengan istilah tersebut, karena disamping istilah itu tidak dikenal dalam hukum positif, juga terdengar kurang nyaman bagi yang bersangkutan, kelahirannya semata-mata merupakan kehendak sadar kedua orang tuanya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyalahkan anak tersebut dengan menyebutnya sebagai anak haram. Semestinya orang tuanya yang bersalah, terhadap anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Angkasa Raya, 1993) h.25

hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya.

Mengenai hak waris, ia hanya bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibu. Sekalipun akta kelahirannya terkesan kurang lengkap, namun sesungguhnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Dalam prakteknya akta tersebut bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk melanjutkan studi, melamar pekerjaan dan sebagainya.³

Apabila suatu ketika ayah biologis mengakui bahwa itu anaknya, lalu menikahi ibu anak tersebut, maka akan memiliki status keperdataan yang lengkap, sehingga akta anak tersebut bisa ditingkatkan menjadi anak ayah dan ibu. Sejalan dengan ini Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan rumusan, bilamana seorang anak dibenihkan di luar pernikahan, menjadi anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan ini membawa serta akibat yuridis, diantaranya tentang kewajiban dalam pemberian

³Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994) h.7-10

nafkah, perwalian, hak memakai nama, menjadi ahli waris dari ayah dan ibu serta keluarga ayah dan ibu dan sebagainya.⁴

Pengakuan ayah biologis tidak dianggap, karena anak zina tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami ataupun tidak bersuami, jadi anak itu tidak berbak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: “*Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)*”.

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama menjelaskan: Pada pasal 100 KHI berbunyi: “*Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*Anak yang*

⁴Surini, Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)* (Jakarta: Kencana, 2005) h.9.

di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian hanya berfokus pada masalah yaitu tentang “**Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaann Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan apat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pusaka
2. Manfaat Praktis, adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah perkawinan khususnya tentang hukum waris anak lahir diluar nikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang hukum anak lahir diluar nikah yang pernah dilakukan oleh pihak lain dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

No	Nama Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Ahmad Canggih Ghulam Halim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. ⁵ “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.	Pendekatan kualitatif (<i>qualitative approach</i>) Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan cara analisis deskriptif dan komperatif.	Perbedaannya penelitian terdahulu berdasarkan tinjauan pada kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah, sedangkan penulis berdasarkan hukum waris anak lahir diluar nikah dan ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Persamaannya sama-sama membahas kedudukan

⁵ Halim, Ahmad Canggih Ghulam, “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Keputusan Mahkamah Kontitusi Dan Fatwa Majelis Indonesia,” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

			anak.
2	Faizatul Fil Ula Universitas Ibrahimy Tahun 2020. ⁶ “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam.”	Metode Deskriptif Kualitatif, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara diskusi terfokus, studi pustaka, dan dokumentasi.	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas <i>Pembagian warisan anak hasil zina dalam kajian ilmu matematika</i> di Sukorejo Situbondo, penulis hanya membahas Hukum waris anak hasil zina. Persamaannya sama-sama membahas hak waris dari anak lahir diluar nikah.
3	Meita Djohan Universitas Bandar Lampung 2007. ⁷ “Analisis Status Hak	Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) dalam	Perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas status waris anak diluar nikah menurut

⁶ Ula, Fil Faizatul, “*Hak Waris Bagi Anak Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam*,” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy, 2020).

⁷Riza Umami “*Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

	<i>Waris Anak DiLuar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam</i> ”	metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara.	khidan, sedangkan penulis membahas Hukum Waris anak lahir diluar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Persamaannya sama-sama membahas hak waris anak lahir diluar nikah.
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa di ikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, atau janda, jejaka, beristeri atau duda. Secara definitif Fuqaha merumuskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secar syubhat dan menimbulkan kelezatan.

Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan

yang cukup bijaksana mengenai zina di mulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.⁸

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.⁹

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah. Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dalam hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

⁸Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 100

⁹Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:KalamMulia, 1992), h. 79

Namun, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam mencapai suatu tujuan, maka dari itu untuk mendapatkan

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.101

hasil yang maksimal dan optimal dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa tahapan metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*) yaitu penelitian menggambarkan objek yang dibicarakan sesuai kenyataan pada masyarakat.

2. Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada masalah tertentu untuk memahami fenomena, persepsi, serta perilaku pada subjek secara alami dan utuh sehingga tidak memaksa individu atau organisasi untuk masuk kedalam sebuah variabel. Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, serta hubungan dekat antara peneliti dan subjek yang dipelajari dan situasi stres yang membentuk penelitian. Peneliti kualitatif tertarik pada sifat penelitian pengkondisian validitas. Peneliti kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara pengalaman sosial sekaligus memperoleh maknanya. Menurut

Strauss dan Corbin Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistic atau bentuk perhitungan lainnya. Meskipun data dapat dihitung dan disajikan secara numeric seperti dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis, dan prosesnya menghasilkan hasil yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Pendekatan normative adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang member ruang terhadap kontekstualitas pemikiran.¹¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 8-9.

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejalaalam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode atau cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umumke kesimpulan yang bersifat khusus. Metode data kualitatif yaitu metode penelitian yang mengungkap makna dari data penelitian baik wawancara, dokumen, maupun pengamatan di lapangan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Tahun 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab berisikan sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, SEBAB-SEBAB PEWARISAN, MAQASID AL-SYARIAH MENJAGA KETURUNAN berisikan tentang pengertian pernikahan menurut hukum islam dan hukum positif, penyebab pewarisan dan analisis maqasid al-syariah menjaga keturunan

Bab III : LANDASAN TEORI TENTANG STATUS HUKUM DAN KEPERDATAAN ANAK LAHIR DILUAR NIKAH, HAK-HAK ANAK DILUAR NIKAH DAN KEDUDUKAN ANAK LAHIR DILUAR NIKAH , berisikan Kajian teoritis tentang status hukum dan keperdataan anak lahir

diluar nikah, hak-hak anak diluar nikah dan kedudukan anak diluar nikah.

Bab IV : HASIL PEMBAHASAN, berisikan menguraikan tentang Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap hukum Waris Anak Lahir DiLuar Nikah, persamaan dan perbedaan hukum waris anak lahir diluar nikah menurut hukum islam dan positif

Bab V : PENUTUP, berisikantentang Kesimpulan dan Saran.